



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN


IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421.9/5176 /429.101/2018

Nama Lengkap	: PKBM "SAYYIDA"
Alamat	: Jl. Prajurit Syakur Dsn. Parirejo 02/02 Desa Parijatah Wetan Kec. Srono Kabupaten Banyuwangi
Jenis Ijin	: Perpanjangan
Tanggal Berdiri	: 29 September 2015
SK. Menkumham	: AHU-0002153.AH.01.104 Tahun 2015
Pengelola	: AHMAD FAWAID, S.Pd.I
Penyelenggara	: YAYASAN 'SUNNI INDONESIA'

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagai bagian tak terpisahkan dari piagam ijin operasional ini.

Berlaku mulai : 01 Nopember 2018
Sampai dengan : 01 Nopember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim Nomor 5 Telp.(0333)424680 Fax. (0333)429080

<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail dispendik@banyuwangikab.go.id

B A N Y U W A N G I - 6 8 4 1 8

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR:421.9/ 5176 /429.101/2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

MENIMBANG: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan bagimasyarakat/swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang penyelenggaraan pendidikan;

b. Bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan oleh tim,maka PKBM SAYYIDA Jl. Prajurit Syakur Dsn. Parirejo 02/02 Desa Parijatah Wetan Kec. Srono Kabupaten Banyuwangi,Telah memenuhi syarat dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Instruksi Presiden
 - a. Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaaan Kualitas Anak;
 - b. Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Permendiknas Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal:
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan Pendidikan Non Formal:
11. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR MASYARAKAT (PKBM) " **SAYYIDA**" SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL, Jl. Prajurit syakur dsn. Parirejo 02/02 desa parijatah wetan kec. Srono KABUPATEN BANYUWANGI

- KEDUA** :
1. Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal PKBM " **SAYYIDA**"
 2. Surat Keputusan Kelembagaan ini dituangkan pada Piagam Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Satuan Pendidikan Non Formal;
 3. Piagam Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali;
 4. Piagam Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis program layanan Pendidikan kesetaraan

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan nya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjauan kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 6 Nopember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. SULIHTIYONO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19591011 197907 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Korwil Satkerdik Kecamatan Srono